

**BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER
SERVER 5.2.02.10.01.00002
PAGU Rp 230.000.000,00**



**BKPSDM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2023**

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : BKPSDM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.2/453
DAN 13/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

H. Moh. Amirudin, S.IP., MM

Kepala BKPSDM Kab Kebumen

Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Miftakhus Surur

Business Manager PT. Bhinneka Mentari Dimensi

Jl. Gunung Sahari Raya 73C /5-6

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

Daftar Produk PAKET PEP-P2304-4007787 (Pekerjaan Pengadaan Server)

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527200000- PEP-001478897 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit (P00924-B21)	7.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 35.000.000,00
4528100001- PEP-001768761 HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit (865414-B21)	1.0	IDR	Rp 3.100.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 3.100.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527100002- PEP-001774688 HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD (881457-B21)	5.0	IDR	Rp 11.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 55.000.000,00
4299300001- PEP-031567824 ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server(P20249- B21)	1.0	IDR	Rp 98.900.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 98.900.000,00
4527100999- PEP-031572461 DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16- core/125W) Processor Kit (P02498-B21)	1.0	IDR	Rp 38.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 38.000.000,00

Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 11/05/2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, rakit, uji fungsi;
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, rakit dan uji fungsi;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, rakit dan uji fungsi.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya pada tanggal 11/05/2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

BKPSDM Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 11/05/2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan transfer ke nomor rekening **102006613852 Bank Mandiri KCP JKT WISMA METROPOLITAN** atas nama **PT. Bhinneka Mentari Dimensi**; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

tanggal 13/04/2023 s.d. 11/05/2023.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



H. Moh. Amirudin, S.IP., MM
Kepala BKPSDM Kab Kebumen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bhinneka Mentari Dimensi

Miftakhus Surur
Business Manager

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN : BKPSDM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR DAN TANGGAL SP : 027.2/453
DAN 13/04/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

H. Moh. Amirudin, S.IP., MM

Kepala BKPSDM Kab Kebumen

Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

Miftakhus Surur

Business Manager PT. Bhinneka Mentari Dimensi

Jl. Gunung Sahari Raya 73C /5-6

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

Daftar Produk PAKET PEP-P2304-4007787 (Pekerjaan Pengadaan Server)

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527200000- PEP-001478897 HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit (P00924-B21)	7.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 35.000.000,00
4528100001- PEP-001768761 HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit (865414-B21)	1.0	IDR	Rp 3.100.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 3.100.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527100002- PEP-001774638 HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD (881457-B21)	5.0	IDR	Rp 11.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 55.000.000,00
4299300001- PEP-031567824 ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server(P20249- B21)	1.0	IDR	Rp 98.900.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 98.900.000,00
4527100999- PEP-031572461 DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16- core/125W) Processor Kit (P02498-B21)	1.0	IDR	Rp 38.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 38.000.000,00

Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 11/05/2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, rakit, uji fungsi;
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, rakit dan uji fungsi;
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, rakit dan uji fungsi.

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini **selambat-lambatnya pada tanggal 11/05/2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

BKPSDM Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 11/05/2023.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan transfer ke nomor rekening **1020006613852 Bank Mandiri KCP JKT WISMA METROPOLITAN** atas nama **PT. Bhinneka Mentari Dimensi**; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.


20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

tanggal 13/04/2023 s.d. 11/05/2023.


Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Kebumen
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



H. Moh. Amirudin, S.IP., MM
Kepala BKPSDM Kab Kebumen

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Bhinneka Mentari Dimensi



Miftakhus Surur
Business Manager



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Alamat : Jalan Veteran No. 02 Telp. 0287 – 381289 Kebumen 54311

SURAT PERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor : 027.2/454/2023

Dasar :

1. Surat Keputusan Kepala BKPSDM Kab Kebumen Nomor : 800/008 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Server.
2. Surat Pesanan Nomor : 027.2/453/2023 tanggal 13 April 2023, maka Pejabat Pembuat Komitmen :

MEMERINTAHKAN :

Kepada: Nama : Miftakhus Surur
Jabatan : Business Manager PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C / 5-6 Jakarta.
NPWP : 01.608.941.9-027.000

Untuk segera melaksanakan pengiriman barang pekerjaan Pengadaan Server Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang PAKET PEP-P2304-4007787 (Pekerjaan Pengadaan Server)

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4527200000-PEP-001478897 <i>HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit (P00924-B21)</i>	7.0	IDR	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 35.000.000,00
4528100001-PEP-001768761 <i>HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit (865414-B21)</i>	1.0	IDR	Rp 3.100.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 3.100.000,00
4527100002-PEP-001774688 <i>HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD (881457-B21)</i>	5.0	IDR	Rp 11.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 55.000.000,00
4299300001-PEP-031567824 <i>ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server(P20249-B21)</i>	1.0	IDR	Rp 98.900.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 98.900.000,00
4527100999-PEP-031572461	1.0	IDR	Rp 38.000.000,00	Rp 0,00	11 Mei 2023	Rp 38.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit (P02498-B21)						

TERBILANG : Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah

1. Tanggal barang paling lambat diterima : 11 Mei 2023
 2. Waktu penyelesaian : 30 Hari Kalender (13 April 2023 s.d. 11 Mei 2023)
 3. Alamat pengiriman barang : Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah
 4. Sumber Dana : APBD DAU Kabupaten Kebumen
 5. Pembayaran : melalui rekening Bank Mandiri KCP JKT WISMA METROPOLITAN Nomor Rekening 1020006613852 pada atas nama PT. Bhinneka Mentari Dimensi.
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam SP Nomor : 027.2/453/2023 tanggal 13 April 2023
- Demikian Surat Perintah Pengiriman (SPP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 14 April 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
NIP. 19680424 199803 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen sebagai laporan
2. Inspektur Kab. Kebumen
3. Kabag Pembangunan Setda Kab. Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jalan Merdeka No. 02 Telp. 0287 - 381410
Kebumen 54311

Nomor : 005/498
Perihal : Undangan

Kebumen, 03 Mei 2023

Kepada Yth :

Business Manager PT. Bhinneka Mentari
Dimensi
Jl. Gunung Sahari Raya 73C / 5-6
Jakarta

Di
TEMPAT

Mengharap kehadiran Saudara pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 03 Mei 2023
Waktu : 10.00 s.d. selesai
Tempat : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen
Acara : Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Server

Demikian undangan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.








Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
NIP. 19680424 199803 1 011

DAFTAR HADIR PEMERIKSAAN

Hari : Rabu
 Tanggal : 03 Mei 2023
 Waktu : 10.00 s.d selesai
 Pekerjaan : Pengadaan Server

No	Nama	Jabatan/Instansi	Tanda Tangan
1	H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM	PPK	1..... 
2	TANTRI NALA DAMAJANTI, S.Sos.	PPTK	2..... 
3	IMAM MAKHFADI, S.Kom.	TIM TEKNIS	3..... 
4	AGUS YUNI NUR ROHMAN	TIM TEKNIS	4..... 
5	NANANG ARIS SUSANTO, A.Md.	TIM TEKNIS	5..... 
6	RATRIYONO, A.Md	TIM TEKNIS	6..... 
7	<i>MIFTAKHUS CUMR</i>	PT Bhinneka Mentari Dimensi	7.....  

Mengetahui
 Kepala Badan Kepegawaian dan
 Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Kabupaten Kebumen
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
 NIP. 19680424 199803 1 011

Lembar Disposisi

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Surat	SPP/SDM/2230-24244628/PEP
Tanggal Surat	08-05-2023
Dari	BHINEKA
Perihal	PERMOHONAN
Judul Informasi	PERMOHONAN PEMBAYARAN 100% PEJABAT PEMBIJAT KOMITMEN PENGADAAN SERVER PADA BKPSDM KAB. KEBUMEN 230.000.000
Nomor Pencatatan Kardak	3067 / 1712
Tanggal Terima	9 MEI 2023

<input checked="" type="checkbox"/>	Sekretaris
<input type="checkbox"/>	Kabid. Administrasi Kepegawaian
<input type="checkbox"/>	Kabid. Pengembangan SDM
<input type="checkbox"/>	Kabid. Informasi, Pengembangan Karier dan Pambinaan Kepegawaian

Tanggapan dan saran
Proses sesuai ketentuan
Koordinasi/konfirmasi

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

*TL SK, untuk proses
pembayarannya.*

KEPALA BKPSDM KAB. KEBUMEN

f. 9/5-2023

H. MOH. AMIRUDIN, S.I.P., MM

Nomor : SPPB/SO012230424244428/PEP-P2304-4007787 Jakarta, 03 Mei 2023
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan

Kepada Yth :

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadaan Server pada BKPSDM Kab Kebumen
Di

KEBUMEN

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 027.2/453/2023 tanggal 13 April 2023 Pekerjaan Pengadaan Server, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada BKPSDM Kab Kebumen Tahun Anggaran 2023, yang pelaksanaannya dipercayakan kepada kami, saat ini telah selesai kami laksanakan dan bersama ini kami mengajukan permohonan pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan tersebut disampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI


BHINNEKA.COM
PT. Bhinneka MentariDimensi
MIFTAKHUS SURUR
Business Manager

Tembusan ditujukan kepada Yth :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**
Jl. Merdeka No : 2 Kebumen Telp. (0287) 381410, 384264
Kode Pos 54311

BERITA ACARA PENILAIAN PEKERJAAN

Nomor : 027.5/499/2023

Pekerjaan : Pengadaan Server
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Empat** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (04-05-2023) kami Pejabat Pembuat Komitmen (PPKOM) untuk pekerjaan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Surat Pesanan Nomor : 027.2/453/2023 tanggal 13 April 2023
2. Surat Penunjukan PPKOM Nomor : 800/008 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023
3. Surat Permohonan Pemeriksaan oleh Penyedia Barang/Jasa Nomor : SPPB/SO012230424244428/PEP-P2304-4007787 tanggal 03 Mei 2023
4. Surat Undangan Pemeriksaan Nomor : 005/498 tanggal 03 Mei 2023

Telah dilakukan pemeriksaan bersama-sama terhadap pekerjaan tersebut di atas yang dilaksanakan oleh PT. Bhinneka Mentari Dimensi dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan	Volume	Hasil Penilaian
1.	4527200000-PEP-001478897 <i>HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit (P00924-B21)</i>	Unit	7	100%
2.	4528100001-PEP-001768761 <i>HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit (865414-B21)</i>	Unit	1	100%
3.	4527100002-PEP-001774688 <i>HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD (881457-B21)</i>	Unit	5	100%
4.	4299300001-PEP-031567824 <i>ProLiant DL380 Gen10 5218 2.3GHz 16-core 1P 32GB-R P408i-a NC 8SFF 800W PS Server(P20249-B21)</i>	Unit	1	100%
5.	4527100999-PEP-031572461 <i>DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit (P02498-B21)</i>	Unit	1	100%

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang / Jasa
**PT. Bhinneka Mentari
Dimensi**



MIFTAKHUS SURUR
Business Manager

Untuk dan atas nama :
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
KEPALA BKPSDM KAB. KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
NIP. 196804241998031011

TIM TEKNIS :

1. IMAM MAKHFADI, S.Kom.
2. AGUS YUNI NUR ROHMAN
3. NANANG ARIS SUSANTO, A.Md.
4. RATRIYONO, A.Md

1.....
2.....
3.....
4.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : SO012230424244428/PEP-P2304-4007787

Pekerjaan : Pengadaan Server
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (05-05-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM**
Jabatan : Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen
Alamat : Jalan Merdeka No. 2 Kebumen
Kedudukan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pengadaan Server Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : **MIFTAKHUS SURUR**
Jabatan : Business Manager PT. Bhinneka Mentari Dimensi
Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C / 5-6 Jakarta
Kedudukan : bertindak untuk dan atas nama Business Manager PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan Serah Terima Pekerjaan Untuk Pekerjaan Pengadaan Server Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023 sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Surat Pesanan Nomor : 027.2/453/2023 tanggal 13 April 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Penilaian Pekerjaan Pekerjaan Pengadaan Server Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Nomor : 027.5/499/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara ini , maka PIHAK KESATU menyatakan bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan lengkap.

Paraf

PPK	<i>1.</i>
Penyedia	<i>Q</i>

2. PIHAK KEDUA menyerahkan Pekerjaan Pengadaan Server kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU menerima penyerahan pekerjaan dimaksud dari PIHAK KEDUA.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan pekerjaan/kelebihan pembayaran atas perjanjian tersebut akan menjadi tanggungjawab Penyedia Barang / Jasa

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG / JASA
**PT. BHINNEKA MENTARI
DIMENSI**



MIFTAKHUS SURUR
Business Manager

PIHAK KESATU
Untuk dan atas nama :
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
KEPALA BKPSDM KAB. KEBUMEN
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
NIP. 19680424 199803 1 011

Mengetahui :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680424 199803 1 011

KEGIATAN	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BERITA ACARA PEMBAYARAN Nomor : 900/510 Tanggal : 09 Mei 2023
SUB KEGIATAN	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
PEKERJAAN	: Pengadaan Server	
REKENING	: 5.2.2.10.01.0002	
DPA SKPD NO.	: DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023	
TANGGAL	: 02 Januari 2023	

I Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sembilan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (09-05-2023), yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : **H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM**
Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Server Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Tahun Anggaran 2023 , selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2 Nama : **MIFTAKHUS SURUR**
Business Manager PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI Alamat Jl. Gunung Sahari Raya 73C / 5-6 Jakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas selaku Penyedia Barang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



II Berdasarkan

1. - Nomor dan Tanggal SPD : Nomor : 174/SPD/2023
Tanggal : 02 Mei 2023
- Nomor Surat Pesanan : Nomor : 027.2/453/2023
Tanggal : 13 April 2023
- Nilai Kontrak : **Rp. 230.000.000,00**
2. Berdasarkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Nomor : 027.5/499/2023 tanggal 04 Mei 2023
3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : SO012230424244428/PEP-P2304-4007787 tanggal 05 Mei 2023
4. Surat dari PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI Nomor: SPP/SO012230424244428/PEP-P2304-4007787 tanggal 08 Mei 2023, Perihal Permohonan Pembayaran 100%

III Sesuai dengan Surat Perjanjian tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran Kemajuan fisik 100%	Rp.	230.000.000,00
2. Opname / Pemeriksaan		
3. Jumlah Nilai Fisik s.d. BAP ini	Rp.	230.000.000,00
4. Jumlah Nilai Fisik s.d. BAP yang lalu	Rp.	-
5. Jumlah Nilai Fisik BAP ini		230.000.000,00
6. Potongan-potongan		
- Pengembalian Uang Muka		-
- Jaminan Pemeliharaan/Retensi		-
7. Jumlah potongan		-
8. Pembayaran BAP fisik ini	Rp.	230.000.000,00
9. Rincian Pembayaran		
- Fisik	Rp.	207.207.207,00
- PPN 11%	Rp.	22.792.793,00
	Rp.	230.000.000,00

Paraf

PPK	
Penyedia	

IV. REKAPITULASI PEMBAYARAN :

NO	URAIAN	PEMBAYARAN		JUMLAH Rp.
		FISIK Rp.	PPN Rp.	
1	Nilai SP (termasuk addendum)	207.207.207,00	22.792.793,00	230.000.000,00
2	Jumlah Pembayaran s.d. BAP yang lalu	-	-	-
3	Jumlah Pembayaran BAP ini	207.207.207,00	22.792.793,00	230.000.000,00
4	Jumlah Pembayaran s.d. BAP ini	207.207.207,00	22.792.793,00	230.000.000,00
	SISA SP	-	-	-

- V. PIHAK KEDUA setuju atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke Bank Mandiri KCP JKT WISMA METROPOLITAN rekening Nomor 1020006613852 pada atas nama PT. BHINNEKA MENTARI DIMENSI
- VI. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya serta dibuat rangkap 6 (enam) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA BARANG / JASA
PT. BHINNEKA MENTARI
DIMENSI

PIHAK KESATU
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



MIFTAKHUS SURURI
Business Manager

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
NIP. 19680424 199803 1 011

Mengetahui :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680424 199803 1 011

KWITANSI

Nomor : /Kwt/BKPSDM/2023

Telah terima pembayaran dari Bendahara Pengeluaran uang sebesar Rp230.000.000,00 terbilang (Dua ratus tiga puluh juta rupiah)

Untuk pembayaran : Pembayaran 100% pekerjaan pengadaan server, SP.027.2/453/2023 tanggal 13-4-2023, BAP. 900/510 tanggal 9-5-2023, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah.
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp230.000.000,00

Kebumen , 9 Mei 2023

Penyedia/Penerima Uang
PT.BHINNEKA MENTARI DIMENSI



MIFTAKHUS SURUR



Mengetahui,
Pengguna Anggaran

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP, MM
NIP. 196804241998031011

Selaku PPTK

TANTRI NALA DAMAJANTI, S.Sos
NIP. 19691227 199803 2 004

FAKTUR PENJUALAN

No. FAK/SO012230424244428/PEP-P2304-4007787

Kepada Yth.


Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
Jl. Merdeka No. 2, Bumirejo, Kec. Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311

No.	Nama Barang / Spesifikasi	Qty.	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1	HPE ProLiant DL380G10 (Xeon Gold 5218, 32GB) Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) 1 x 32GB PC4-2933Y RDIMM Support up to 8 x Hot Plug 2.5in SFF Smart Array P408i-a NC SR No Optical, 800W	1	Unit	Rp 98,900,000.00	Rp 98,900,000.00
2	HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit [865414-B21] Power Supply Kit Input voltage: 100V - 240V AC Power output: 800W	1	Unit	Rp 3,100,000.00	Rp 3,100,000.00
3	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00924-B21] Server Memory Capacity 32GB (1 x 32GB) DDR4 SDRAM Memory Speed: 2933 MHz	7	Unit	Rp 5,000,000.00	Rp 35,000,000.00
4	HPE Server HDD 2.4TB SAS 10K SFF SC 512e DS 881457-B21 Capacity: 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD 2.5 Inch	5	Unit	Rp 11,000,000.00	Rp 55,000,000.00
5	HPE Server Processor Intel Xeon Gold 5218 [P02498-B21] Intel Xeon-Gold 5218 16-core Processor Base Frequency : 2.3GHz 125W	1	Unit	Rp 38,000,000.00	Rp 38,000,000.00
	Nilai				Rp 230,000,000.00

Jakarta, 5 Mei 2023

Hormat Kami,

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI


Mitakhus Surur
Business Manager

01.608.941.9-027.000

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

JL. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6

GUNUNG SAHARI SELATAN · KEMAYORAN

JAKARTA PUSAT

Tanggal Terdaftar : 07-09-2006

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1020006613852 IDR BHINNEKA MENTARI DIM BHINNEKA MENTARI DIM
 Period 01 Jan 2023 - 31 Jan 2023
 Currency IDR
 Branch kcp jkt wisma metropolitan
 Opening Balance 15,248,966,614.92

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance	
01/01/2023 03:44:15	RSA SIRS&IT Alat: P 225297084010902 225297084010902 MCM InhouseTrf 8100180200006909 RSA SIRS&IT Alat: P 22529708401090299102 122200019388	225297084010902		0.00	180,650,000.00	15,429,616,614.92
02/01/2023 09:03:05	02012023 02012023 MCM InhouseTrf DARI BUKIT MURIA JAYA Transfer Fee 0201202399102 bhinneka	02012023		0.00	13,569,750.00	15,443,186,364.92
02/01/2023 11:19:58	MCM InhouseTrf KE INVESTREE RADHIKA JAYA Transfer Fee 20230102111695388399102	-	15,636,835.00		0.00	15,427,549,529.92
02/01/2023 11:43:40	MCM InhouseTrf DARI ADIPRIMA SURAPRINTA Transfer Fee 20230102090487828599102 ongkos kirim unit Macbook book MCM	-		0.00	11,077,505.00	15,438,627,034.92
02/01/2023 11:55:29	InhouseTrf DARI VONNY INDAH MUTIARA ongkos kirim unit Macbook99101	book		0.00	220,000.00	15,438,847,034.92
02/01/2023 13:20:49	MCM InhouseTrf DARI KMI WIRE AND CABLE Transfer Fee 20221223190576800399102 KWJBN SEGERA PEMPROV	-		0.00	74,768,490.00	15,513,615,524.92
02/01/2023 15:13:25	KALTIM - 124 10220 KWJBN SEGERA PEMPROV KALTIM	-		0.00	2,822,230.00	15,516,237,754.92
02/01/2023 15:13:25	KWJBN SEGERA PEMPROV KALTIM - 124 10220 KWJBN SEGERA PEMPROV KALTIM	-		0.00	57,476,081.00	15,573,713,835.92
02/01/2023 15:52:04	BEAMATERAI 541483 27122022 MTS- Transfer MTR 27 12 2022 MTR 27 28 12 202299009	-	7,000.00		0.00	15,573,706,835.92
02/01/2023 16:31:03	MCM InhouseTrf DARI SALMA SYAFA'ATUL UZDMA 99101 BHINNEKA	-		0.00	37,207.00	15,573,744,042.92
02/01/2023 16:34:28	MCM InhouseTrf KE WARSIKIN Transfer Fee 20230102180161922999102	-	3,000,000.00		0.00	15,570,744,042.92
02/01/2023 16:34:31	UBP60218937702FFFFF8937 730037727026 99102	-	4,360,000.00		0.00	15,566,384,042.92
02/01/2023 16:34:32	BHINNEKA MCM InhouseTrf KE BHINNEKA MENTARIDIMENSI Transfer Fee 20230102155561547199102 BHINNEKA	-	2,725,000.00		0.00	15,563,659,042.92
02/01/2023 16:34:38	MCM InhouseTrf KE DAYANA SHEILLA AGATHY Transfer Fee 20230102155361517499102 BHINNEKA	-		72,400.00	0.00	15,563,586,642.92
02/01/2023 16:34:42	MCM InhouseTrf KE BHINNEKA MENTARIDIMENSI Transfer Fee 20230102134752412299102 BHINNEKA	-	27,611.00		0.00	15,563,559,031.92
02/01/2023 16:34:47	MCM InhouseTrf KE BURHAN SEJAHTERA MULIA Transfer Fee 20230102133351581899102 BHINNEKA	-	2,800,000.00		0.00	15,560,959,031.92
02/01/2023 16:34:51	MCM InhouseTrf KE RUSTRIANTI PUTRI Transfer Fee	-	418,000.00		0.00	15,560,541,031.92

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.002-23.20709992		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. Bhinneka Mentaridimensi Alamat : Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran - Jakarta Pusat NPWP : 01.608.941.9-027.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Alamat : Jl. Merdeka No 2 Kebumen - Kabupaten Kebumen - Jawa Tengah NPWP : 00.125.087.7-523.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	HPE Server HDD 2.4TB SAS 10K SFF SC 512e DS 881457-B21 Rp 9.909.909,91 x 5	49.549.550,00
2	HPE Server Processor Intel Xeon Gold 5218 [P02498-B21] Rp 34.234.234,23 x 1	34.234.234,00
3	HPE ProLiant DL380G10 (Xeon Gold 5218, 32GB) Rp 89.099.099,1 x 1	89.099.099,00
4	HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit [865414-B21] Rp 2.792.792,79 x 1	2.792.793,00
5	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit [P00924-B21] Rp 4.504.504,42 x 7	31.531.531,00
Harga Jual / Penggantian		207.207.207,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		207.207.207,00
Total PPN		22.792.793,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA, 09 Mei 2023



INDRI KOMALASARI

BMD052300002474

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari

1



NPWP : 00.125.087.7-523.000
NAMA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA
ALAMAT : JALAN MERDEKA - KAB. KEBUMEN

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.22.792.793
TERBILANG : Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : PEP-P2304-4007787

NPWP PENYETOR : 01.608.941.9-027.000
NAMA PENYETOR : BHINNEKA MENTARIDIMENSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9756 4952 051
MASA AKTIF : 08/06/2023 11:09:46

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



NPWP : 01.608.941.9-027.000
NAMA : BHINNEKA MENTARIDIMENSI
ALAMAT : JL GUNUNG SAHARI RAYA - KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 900
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.3.108.108
TERBILANG : Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Seratus Delapan Rupiah

URAIAN : PEP-P2304-4007787

NPWP PENYETOR : 01.608.941.9-027.000
NAMA PENYETOR : BHINNEKA MENTARIDIMENSI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 9756 5269 068
MASA AKTIF : 08/06/2023 11:10:16

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

